



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026



Muaro Paítí, 23 September 2021

**K
E
C

K
A
P
U
R

I
X**



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kapur IX selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Kapur IX dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Misi, Tujuan Dan Sasaran
 - BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - BAB VII Rencana Kerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII nutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO
RAJO

DAFTAR ISI	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas,Fungsi dan uraian tugas	10
2.1.2 Struktur Organisasi.....	14
2.2 Sumber daya perangkat Daerah.....	16
2.3 Kinerja pelayanan perangkat Daerah.....	19
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat Daerah.....	24
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat daerah.....	25
3.2 Telaahan visi,misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah(RPJMD).....	28
3.4 Telaahan Rencana tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	31
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB VIII : PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

TABEL	2.2.1	SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN	17
TABEL	2.2.2	SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	17
TABEL	2.2.3	SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN KAPUR IX	18-19
TABEL T-C .	23	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KANTOR CAMAT KAPUR IX TAHUN 2016-2021	22
TABEL T-C .	.24	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD KANTOR CAMAT KAPUR IX	23
TABEL T.B.	35	PEMETAAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	26
TABEL T-C .	25	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	32
TABEL T-C.	26	TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34-35
TABEL T-C.	26	RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,DAN PENDANAAN KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG	38-45
TABEL T-C.	28	MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021- 2026 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	47

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan awal Renstra OPD Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026.

Rancangan awal Renstra ini adalah suatu gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan dan target strategis Kecamatan Kapur IX.. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut mendukung selesainya penyusunan Rancangan awal Renstra Kecamatan Kapur IX ini, Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026 sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Aamiin.....

Muaro Paiti, 23 September 2021


CAMAT KAPUR IX
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun lima (5) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusunan Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD dan ;
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD;

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Kapur IX selaku Kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah maka Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut:



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan ,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan,bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu,dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Kecamatan Kapur IX menyusun Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Kapur IX periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Edukasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021 – 2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Kapur IX ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat

Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Mengkoordinasikan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan, rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, hukum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat- menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Kecamatan;
- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;

- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kecamatan;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan;
- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat;
- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program Kecamatan;
- x. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Kecamatan;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kecamatan;
- z. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan kepada Camat dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Pelayanan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KAPUR IX



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	JUMLAH	KET
1	Pembina Tk I	IV/b	1	
2	Pembina	IV/a	2	
3	Penata Tingkat I	III/d	3	
4	Penata	III/c	2	
5	Penata Muda Tk. I	III/b	3	
6	Penata Muda	III/a	1	
7	Pengatur Tk.I	II/d	5	
8	Pengatur	II/c	-	
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	
10	Pengatur Muda	II/a	-	
11	THL		10	
JUMLAH			27	

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2.2.2

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Sarjana Strata 2 (S2)	2	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	2	
3	Sarja muda	2	
4	SLTA	11	
5	SLTP	0	
6	SD	0	
Jumlah		27	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Kapur IX)

ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Kapur IX adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapur IX tahun 2021 periode akhir Juni 2021 :

Tabel 2.2.3

Sarana dan Prasarana Kecamatan Kapur IX

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1	2	3		4
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	7	Unit	
3	Lemari es	2	Unit	
4	Mesin rumput	1	Buah	
5	Lemari Arsip	15	Buah	
6	Neon Box Nama Instansi	1	Buah	
7	Genset	2	Buah	
8	Kipas angin	8	Buah	
9	Meja Rapat	10	Set	
10	AC	2	Unit	
11	Kursi Putar	8	Buah	
12	Kursi Rapat	63	Unit	
13	Kursi Tamu	2	Set	
14	Kursi plastik	56	Buah	
15	Karpet	7	Buah	
16	Sova	2	Buah	
17	Meja biro	5	Buah	
18	Tenda	1	Set	
19	Meja Komputer	2	Buah	

20	Brankas	1	Buah	
21	Mesin Tik	2	Buah	
22	Filling besi.	2	Buah	
23	Kalkulator	2	Buah	
24	Sprayer	1	Buah	
25	Infokus	1	Unit	
26	Microphone	1	Buah	
27	TOA	1	Buah	
28	Audio System	1	Unit	
29	Printer	11	Unit	
30	UPS	3	Unit	
31	Laptop	8	Unit	
32	Komputer	1	Unit	
33	Tangga	1	Buah	
34	TV	2	Unit	
35	Dispenser	1	Buah	
36	Semprot Manual Solo	1	Unit	
37	Semprot Elektrik	2	Unit	
38	Magic	2	Unit	
39	Lemari Piring	1	Set	

Sumber data Petugas Pemegang barang Kec. Kapur IX

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, serta berdasarkan sasaran/ target Renstra sebelumnya dapat dikatakan bahwa terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan OPD, maka hasil pencapaian kinerja Kecamatan Kapur IX selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan Perkantoran Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan dan Nagari adalah selain menambah tenaga personil di Kecamatan juga bagaimana meningkatkan kompetensi aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang seutuhnya sesuai dengan cita Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana (mobeler dan peralatan) di Kecamatan serta telah memprogramkan Pelayanan Terpadu (PATEN) dan untuk tahun 2021 – 2026 ini akan tetap dilanjutkan sebagai komitmen kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis NIK Nasional, melakukan inventarisasi tanah fasilitas dan menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Wali Nagari, juga penataan administrasi pemerintahan kecamatan dan nagari. Merekomendasikan penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah, dispensasi nikah, perizinan tertentu dan legalitas lainnya). Dan memfasilitasi penyaluran/ pendistribusian Raskin sampai ketingkat Jorong dengan tepat waktu.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring, koordinasi dan pengawasan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah mencapai target realisasi IMB tiap tahunnya maka perlu dilakukan Sosialisasi tentang Manfaat Izin Bangunan bagi Masyarakat dan Sosialisasi tentang Kesadaran Masyarakat untuk mengurus IMB dan lain sebagainya guna meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat tersebut. Untuk realisasi target tercapai akhir tahun agar diberikan Reward kepada petugas IMB di Kecamatan dari OPD terkait.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Kemasyarakatan

Kecamatan dan Nagari

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Nagari disegala bidang, dimana Kecamatan (Muspika) serta Dinas / Instansi /Lembaga yang ada setiap tahunnya tetap melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Nagari- Nagari, Tim Penggerak PKK, Majelis Taqlim, PAUD/TK, SD, SLTP/ SLTA Pesantren, Pos Yandu. Disamping itu Kecamatan Kapur IX selalu mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/ Agama, Peristiwa Situjuh, serta memfasilitasi kegiatan LPTQ, Lomba Nagari Berprestasi, Pekana Budaya dan Kegiatan Olah Raga, baik ditingkat Nagari Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Tabel T- C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Kapur IX Tahun 2016- 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Kapur IX				Nilai Akip	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
02.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai IKM	73	75	78	79	80						100	100	100	100	100
03	Jumlah nagari yg berstatus berkembang dan maju di kec kapur ix				Nagari	1	1	2	3	4						100	100	100	100	100
04	Porsentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu				Persentase	60%	60%	80%	80%							100	100	100	100	100
05	Porsentase badan usaha milik nagari yang aktif				Persentase	0%	0%	0%	20%	40%						100	100	100	100	100

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kantor Camat Kapur IX

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	2016	2017	2028	2019	2020	2016	2017	2028	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	5	3	4	5	5	7	8	9		5	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH		2.384.837.779	2.632.054.462	2.606.010.107	2.243.818.672		1.445.550.244	2.242.504.797	2.531.825.168	231.486.028		94,03	93,11	97,15	94,99		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.407.328.404	1.508.645.899	1.770.680.462	1.801.210.607	1.826.011.626		1.037.226.747	1.401.652.857	1.738.034.866	1.720.469.843		94,03	90,36	96,49	94,22		
1.B. Pegawai	1.407.328.404	1.508.645.899	1.770.680.462	1.801.210.607	11.826.011.626		1.037.226.747	1.508.645.899	1.738.034.866	1.720.469.843		94,03	90,36	96,49	94,22		
BELANJA LANGSUNG	798.930.000	876.191.880	862.274.000	804.799.500	417.807.046	784.020.467	408.323.497	840.851.040	793.790.302	411.016.185	98,13	95,97	98,75	98,63	98,37	3.760.002.426	3.607.460.748
1.B. Pegawai		126.460.000	159.630.000	103.747.000	43.200.000		127.167.750	120.799.000	95.971.000	43.200.000		95,52	99,50	92,50	100		
2. B. Barang dan Jasa		518.715.880	740.208.000	748.452.500	405.807.046		208.853.144	483.876.940	737.619.302	39.901.685		93,28	98,64	98,55	98,33		
3. B. Modal	149.995.000	296.716.000	54.386.000	18.000.000	12.000.000	34.446.000	72.302.603	296.376.000	18.000.000	12.000.000		97,89	100	100	100		

Dari keseluruhan realisasi th 2016-2020 secara umum: telah tercapai dengan baik sesuai dengan persentase rata2 diatas 90 %. Dengan catatan seluruh program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1 TANTANGAN

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan adalah :

1. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ;
2. Masyarakat kurang peduli kepada keberadaan pemerintahan;
3. Rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
4. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.

2.4.2 PELUANG

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2020 dimana selama lima tahun terakhir Kecamatan Kapur IX telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Kecamatan Kapur IX serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Kecamatan Kapur IX berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2020 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil

yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35

Pemetaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik	- Rendahnya kualitas dan pelayanan publik.	- .Belum optimalnya kualitas manjemen pelayanan - Belum optimalnya kualitas Penanganan pengaduan masyarakat - Belum maksimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Untuk menyamakan persepsi tentang arah, tujuan dan kebijakan program dan kegiatan yang akan direalisasikan tentu perlu perencanaan yang matang, terukur, terkendali sesuai dengan kemampuan suatu OPD dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, sumber daya finansial serta sumber daya lingkungan yang mendukung program dan kegiatan. Kantor Camat Kapur IX sebagai salah satu OPD dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita-cita dan harapan visi dan misi Kecamatan Kapur IX yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya dalam kerangka Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**.

Pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu: Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai-nilai Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Madani

Madani adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokrasi, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi dan berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan serta maju dan moderen dalam penguasaan ilmu dan teknologi.

2. Beradat dan berbudaya

Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan

menghargai nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

3. Nilai-nilai adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah yaitu: Kondisi dinamis seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamatan nilai-nilai adat dan budaya minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan
3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Kapur IX yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;

- b. Koordinasi yang mantap antar lini/sector/unit.
- c. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- d. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
- e. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
- f. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam OPD dapat menyusun rancangan program beserta target tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Kapur IX adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar dengan 7 nagari.

3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. SDM aparatur yang tersedia di OPD Kecamatan Kapur IX sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas Pelayanan.
- c. Keterbatasan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Nagari untuk menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Kapur IX.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kapur IX dalam jangka waktu satu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus jelas dan tegas, terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (timebound).

Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing - masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kecamatan Kapur IX dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut ;

TABEL T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	Target kinerja tujuan /sasaran				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5		6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase AKIP +IRB:2 x 100	50%	50%	80%	100%	100%
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Meningkatnya aktifitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100	20%	40%	60%	80%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri no.18 tahun 2020					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Kapur IX untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kapur IX yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kapur IX menunjukkan bagaimana Kecamatan Kapur IX mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kapur IX.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Kapur IX disajikan dalam tabel berikut:

TABEL T-C. 26

program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
MISI IV : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi			
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas AKIP di kecamatan kapur IX - Meningkatkan kualitas indeks Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah - Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP. - Meningkatkan kualitas indeks reformasi birokrasi
	2. Meningkatnya aktifitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	- Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat

	3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	3. meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.	- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. - Peningkatan kompetensi SDM pelayanan - Peningkatan penanganan dan pengaduan masyarakat.
--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kapur IX, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Kecamatan Kapur IX merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kotayang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kapur IX selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021 – 2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yakni tahun 2021- 2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana

anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kecamatan Kapur IX, yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Kecamatan Kapur IX dituangkan dalam tabel T-C 27.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kapur IX yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Kapur IX dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Kapur IX dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut ;

TABEL TC-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Daerah	50%	20%	40%	60%	75%	95%	95%
2	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Indek Kepuasan masyarakat (IKM)	95%	95,28%	95,33	95,45	95,50	95,55	95,75

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX tahun 2021- 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapur IX.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kapur IX tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 : **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**.

**CAMAT KAPUR IX**
FERRY ARYANTONI, S.STP, M, Si
NIP. 19820216 200012 1 005

